



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG GERBANG BARITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA BLUD, pelaksanaan anggaran, tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang/piutang jangka pendek, tata cara kerja sama dengan pihak lain, Pengelolaan Inventasi BLUD, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG GERBANG BARITO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT KPHL Gerbang Barito adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerapkan BLUD.
7. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Pimpinan BLUD adalah Kepala UPT KPHL Gerbang Barito.
9. Pejabat Pengelola BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis di BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

12. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Pengelolaan Kas adalah Pengelolaan Kas yang dimiliki BLUD dalam rangka pencapaian tersedia kas yang optimal.
16. Pengelolaan Piutang BLUD yang selanjutnya Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
17. Pengelolaan Utang BLUD yang selanjutnya Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
18. Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Kerja sama adalah kerja sama yang dilakukan oleh BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dengan pihak ketiga atau pihak lain.
20. Persediaan adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
21. Pengelolaan Barang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
22. Surplus Anggaran adalah merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang sama.
23. Defisit Anggaran adalah merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
24. Penyelesaian Kerugian adalah proses menutupi kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.

25. Akuntansi/Penatausahaan adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
26. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
27. Audit Laporan Keuangan adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya.
28. Perubahan RBA dan DPA adalah suatu proses untuk menyesuaikan rencana keuangan dalam suatu periode akuntansi dengan perkembangan yang terjadi yang implikasinya dapat meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya.
29. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
30. Pengawasan adalah suatu proses pengawasan terhadap pengelolaan BLUD mengenai pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran, rencana strategis bisnis jangka panjang dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Pengendalian adalah suatu prosedur atau sistem yang di buat untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan BLUD agar dapat mencapai suatu tujuan sesuai dengan tata kelola BLUD.
32. Evaluasi adalah evaluasi pengelolaan kinerja BLUD yang dilakukan oleh Gubernur/Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan nonkeuangan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD.
33. Penilaian Kinerja adalah pengukuran atas pengelolaan BLUD yang dilakukan baik dari segi aspek keuangan maupun aspek nonkeuangan BLUD.
34. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
35. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

36. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
37. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
38. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
39. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
40. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan pelaporan keuangan pemerintah.
41. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
42. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
43. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penertiban surat perintah membayar langsung.
44. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penertiban surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran RBA BLUD.
45. Anggaran Kas adalah perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan BLUD dalam setiap periode.
46. Rekening Kas rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum milik Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

47. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
48. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat KSP adalah kerja sama yang menggunakan barang milik Daerah.
49. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
50. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
51. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
52. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengelolaan keuangan dan prinsip pelaksanaan anggaran;
- b. Pendapatan dan Biaya;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. standar akuntansi dan sistem akuntansi;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. evaluasi dan penilaian kinerja.

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PRINSIP
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito mengutamakan efektivitas, produktivitas dan efisiensi serta kualitas dalam pengelolaan hutan dan juga pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan kegiatan lainnya serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan Anggaran

Pasal 4

- (1) Rencana pendapatan dan belanja BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito merupakan rencana keuangan tahunan yang dikonsolidasikan dengan APBD, dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja kecuali untuk belanja operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang sesuai dengan ketentuan dapat diberlakukan fleksibilitas sampai ambang batas tertentu yang disepakati.
- (3) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam anggaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito, kecuali untuk belanja operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang sesuai dengan ketentuan dapat diberlakukan fleksibilitas sampai ambang batas tertentu yang disepakati.

- (4) Pemimpin BLUD, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan anggaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
- (6) Uang milik BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang menurut perhitungan dalam kurun waktu tertentu belum digunakan, dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (7) Bunga deposito, bunga tabungan, dan jasa giro atas penempatan uang BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito di bank merupakan pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito, dan harus disetor dan dicatat dalam pendapatan lain-lain di luar pendapatan operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang terdiri dari:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan menetapkan kebijakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. penetapan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan, serta pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Pemimpin BLUD merupakan pejabat yang berwenang menandatangani.
- a. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. *slip* penarikan uang dari rekening kas BLUD;
 - c. laporan keuangan BLUD;
 - d. laporan kinerja operasional;
 - e. perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
 - f. berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD; dan
 - g. surat-surat keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup pengelolaan keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan RBA BLUD;
 - b. penyusunan DPA-BLUD;
 - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan hutang dan piutang BLUD;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
 - h. penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
 - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

- j. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup teknis operasional BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD;
 - d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

Pasal 10

- (1) Bendahara Umum BLUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Kewenangan bendahara umum BLUD:
 - a. melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kas umum BLUD;
 - b. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran BLUD;
 - c. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum BLUD;
 - d. melakukan pengelolaan terhadap piutang dan utang BLUD;
 - e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD; dan
 - f. menyajikan informasi kas umum BLUD.

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan melakukan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, Bendahara Penerimaan dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana ayat (3) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per jenis penerimaan;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian, mingguan dan bulanan;
 - d. Surat Tanda Setoran (STS);
 - e. surat tanda bukti penerimaan; dan
 - f. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:
 - a. apabila sampai 1 (satu) bulan, bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada staf yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran/pembayaran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Pemimpin BLUD;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Bendahara Penerimaan pengganti dan diadakan berita acara serah terima; dan
 - c. apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti sebagai Bendahara Penerimaan dan segera diusulkan penggantinya.

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran beserta pertanggungjawaban bukti-bukti transaksinya.
- (3) Penatausahaan atas pengeluaran uang sebagaimana ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;

- b. buku pembantu kas tunai;
 - c. buku pembantu per jenis pengeluaran;
 - d. bukti-bukti/kuitansi pengeluaran yang sah;
 - e. buku pajak;
 - f. buku panjar; dan
 - g. buku pembantu jasa giro.
- (4) Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.
- (5) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (7) Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:
- a. apabila sampai 1 (satu) bulan, bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada staf yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran/pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Pemimpin BLUD;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Bendahara Pengeluaran pengganti dan diadakan berita acara serah terima; dan
 - c. apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti sebagai Bendahara Pengeluaran dan segera diusulkan penggantinya.

BAB III PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 13

Pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (4) Pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, adalah sebagai berikut:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 15

- (1) Seluruh pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sesuai dengan RBA.

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 16

- (1) Biaya BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito merupakan biaya operasional dan biaya nonoperasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program kegiatan BLUD dan kegiatan pendukung BLUD lainnya.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya kegiatan usaha pengelolaan hutan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya kegiatan usaha pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan tersebut.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan tersebut.
- (4) Biaya kegiatan usaha pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan baku;
 - c. biaya barang dan jasa; dan
 - d. biaya pendukung lainnya.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lainnya.

Pasal 18

Biaya nonoperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya nonoperasional lain-lain.

Pasal 19

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan surat pernyataan tanggung jawab.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran biaya BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD.

Pasal 21

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 22

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tercapainya kinerja.

Pasal 23

- (1) RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) RSB dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 24

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito menyusun RBA berdasarkan prinsip anggaran berbasis kerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenan.

Pasal 25

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biayasatuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosis laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 26

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja;

- c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan;
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosis laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 27

- (1) RBA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 28

RBA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 29

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito untuk diajukan kepada PPKD.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito

Pasal 30

- (1) DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito tahun sebelumnya.

Pasal 31

- (1) DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

Pasal 32

- (1) DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Pimpinan BLUD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 33

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (3) Penerimaan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD melaporkan Penerimaan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito setiap bulan kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang

Pasal 34

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito serta dicatat di dalam buku besar pembantu piutang.
- (2) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito mengakui sebagai timbulnya piutang berdasarkan dokumen penagihan dari Bendahara Penerima berupa dokumen kerja sama dengan Pihak Ketiga dan surat penagihan jasa layanan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito melaksanakan rekonsiliasi piutang setiap triwulan.
- (5) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (6) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

Pasal 35

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

Bagian Keempat Pengelolaan Utang

Pasal 36

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain serta dicatat di dalam buku besar pembantu utang.
- (2) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito mengakui sebagai timbulnya utang berdasarkan dokumen transaksi sebagai berikut:
 - a. utang usaha diakui pada saat BLUD menerima jasa/hak berupa barang/jasa yang terkait kegiatan operasional dari pihak ketiga namun atas barang/jasa tersebut belum dibayar oleh BLUD, dicatat berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa/Pekerjaan dari pihak ketiga atas hak/jasa yang diterima;
 - b. utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi yang mewajibkan BLUD untuk membayar pajak kepada negara, dicatat berdasarkan dokumen transaksi yang menyebabkan timbulnya kewajiban kepada negara (biaya pajak); dan
 - c. utang jangka pendek lainnya diakui pada saat diterima kas dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu oleh BLUD, namun jasa tertentu tersebut belum dilaksanakan, dicatat berdasarkan dokumen penerimaan uang ke rekening BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (4) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito melaksanakan rekonsiliasi pinjaman/utang setiap triwulan.

Paragraf 1
Pinjaman/Utang Jangka Pendek

Pasal 37

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (3) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek dalam bentuk uang/barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
- (4) Utang jangka pendek untuk jangka waktu pembayaran maksimal 1 (satu) tahun ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan diketahui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selaku pembina BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito apabila Dewan Pengawas pada BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito belum dibentuk.
- (5) Pembayaran utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang.
- (7) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

Paragraf 2
Utang/Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 38

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 40

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Kelima

Investasi

Pasal 41

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 42

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian Surat Utang Negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 43

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Gubernur.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 44

Dalam hal BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (2) Pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Kerja Sama

Pasal 46

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 47

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), terdiri dari:
 - a. KSO; dan
 - b. KSP.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Kerja Sama Operasional

Pasal 48

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra KSO dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.

- (2) KSO dilaksanakan untuk:
 - a. menyediakan alat, fasilitas, dan/atau jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan; atau
 - b. memaksimalkan kegiatan operasional.

Pasal 49

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dalam bentuk:
 - a. penyediaan alat; dan/atau
 - b. kerja sama jasa SDM.
- (2) Bentuk KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pihak Lain menyediakan peralatan/bahan baku dan dioperasikan oleh UPT KPHL Gerbang Barito dengan pembagian hasil keuntungan;
 - b. Pihak Lain melakukan pemeliharaan dan perbaikan, dan/atau menyediakan peralatan/bahan baku dan UPT KPHL Gerbang Barito wajib membeli tanpa pembagian keuntungan;
 - c. Pihak Lain menyediakan sebagian atau seluruhnya peralatan/bahan baku yang memperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan;
 - d. UPT KPHL Gerbang Barito menyediakan peralatan/bahan baku, sarana dan prasarana, dioperasikan oleh Pihak Lain dengan pembagian hasil keuntungan; atau
 - e. Pihak Lain menyediakan peralatan/bahan baku dan dioperasikan secara bersama dengan pembagian hasil keuntungan.
- (3) Bentuk KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Pihak Lain yang kegiatannya bergerak di bidang pengembangan/penyediaan SDM.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti syarat dan kompetensi SDM.

Paragraf 2

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 50

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. sewa;
- b. kerja sama pemanfaatan;
- c. Bangun Guna Serah; atau
- d. Bangun Serah Guna.

Pasal 51

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan pemanfaatan barang milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- (2) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b merupakan pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- (3) Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c yaitu pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (4) Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d yaitu pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Paragraf 3

Mekanisme Kerja Sama

Pasal 52

Pimpinan BLUD atau Pihak Lain dapat memprakarsai rencana kerja sama mengenai objek tertentu.

Pasal 53

Kerja sama dengan Pihak Lain dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan naskah perjanjian; dan
- c. penandatanganan.

Paragraf 4

Tahapan Persiapan

Pasal 54

- (1) Bagian yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pada UPT KPHL Gerbang Barito melakukan pengkajian kebutuhan pelayanan UPT KPHL Gerbang Barito yang memerlukan kerja sama.

- (2) Pihak Lain dapat menyampaikan penawaran kerja sama kepada Pimpinan BLUD.

Paragraf 5
Tahapan Persiapan KSO

Pasal 55

Dalam hal hasil pengkajian atau penawaran sebagaimana dalam Pasal 54 memerlukan tindak lanjut KSO, Pimpinan BLUD membentuk tim kerja sama.

Pasal 56

- (1) Tim kerja sama menyusun dokumen rencana KSO, yang memuat:
 - a. informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 - b. analisis manfaat dan hasil yang terukur;
 - c. bentuk KSO; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (2) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pimpinan BLUD melakukan penawaran kepada Pihak Lain.
- (3) Pihak Lain memberikan jawaban atas penawaran kepada Pimpinan BLUD melalui tim kerja sama.

Pasal 57

- (1) Tim kerja sama melakukan penilaian/seleksi terhadap penawaran KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Penilaian/seleksi dilakukan secara transparan, akuntabel dan adanya *Beauty Contest*.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian/seleksi, tim kerja sama memilih mitra KSO.
- (4) Penilaian/seleksi dan pemilihan mitra KSO dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Paragraf 6
Tahapan Persiapan KSP

Pasal 58

- (1) Dalam hal hasil pengkajian atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memerlukan tindak lanjut kerja sama yang menggunakan barang milik Daerah, Pimpinan BLUD melakukan persiapan KSP.
- (2) Persiapan dan pemilihan mitra untuk bentuk KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 7
Penyusunan Naskah Perjanjian

Pasal 59

- (1) Pimpinan BLUD dan mitra KSO/KSP melakukan kerja sama yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Para pihak dalam menyusun perjanjian kerja sama paling kurang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.

Pasal 60

- (1) Pimpinan BLUD dalam menyiapkan perjanjian berkonsultasi dengan Dinas dan/atau dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar/tenaga ahli.
- (2) Perjanjian kerja sama diharmonisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama.

Paragraf 8
Tahap Penandatanganan

Pasal 61

Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain kepada Pimpinan BLUD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Paragraf 9
Pelaporan

Pasal 62

Setiap perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas yang diintegrasikan/dikonsolidasikan dengan laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Persediaan

Pasal 63

- (1) Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh untuk mendukung proses kegiatan pemberian jasa pelayanan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dan di mana barang-barang yang dimaksudkan tersebut untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode akuntansi.

- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persediaan alat tulis kantor, termasuk barang cetakan;
 - b. persediaan alat listrik;
 - c. persediaan material/bahan, yaitu: persediaan bahan laboratorium, dan bahan kimia;
 - d. peralatan kegiatan pengelolaan hutan habis pakai dan bahan/alat kebersihan habis pakai;
 - e. persediaan benda pos;
 - f. persediaan bahan bakar; dan
 - g. persediaan bahan makanan pokok.
- (3) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat:
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kendugaannya berpindah.
- (4) Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, subbidang, subbagian) dengan pertimbangan jumlahnya yang tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.
- (5) Persediaan dicatat dengan metode perpetual, pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun.
- (6) Dalam pencatatan dengan metode perpetual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO).

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang

Pasal 64

- (1) Barang inventaris milik BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

Pasal 65

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dilarang mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Tanah dan bangunan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Gubernur.

Bagian Kesembilan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 67

- (1) Surplus anggaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Surplus anggaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

Pasal 68

- (1) Defisit anggaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Gubernur melalui PPKD.

Bagian Kesepuluh Penyelesaian Kerugian

Pasal 69

Kerugian pada BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesebelas Penatausahaan

Pasal 70

Penatausahaan keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito paling sedikit memuat, hal-hal sebagai berikut:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 71

- (1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Keduabelas
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 72

- (1) SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran UPT KPHL Gerbang Barito selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi UPT KPHL Gerbang Barito dan masyarakat.

Pasal 73

- (1) SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito tidak dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya, BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito menggunakan SiLPA pada tahun tertentu sesuai RSB dan RBA.
- (3) SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito digunakan dalam rangka:
 - a. melaksanakan rencana strategis dan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan layanan;
 - b. menutup defisit pada tahun anggaran berjalan dalam hal realisasi pendapatan diproyeksikan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - c. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - d. mendanai kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; dan

- e. memenuhi kebutuhan pengeluaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito pada saat tertentu dalam hal realisasi pendapatan UPT KPHL Gerbang Barito tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

Pasal 74

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dituangkan dalam RBA dan RKA sebagai bahan penyusunan APBD atau Perubahan APBD.
- (2) RKA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Penggunaan SiLPA dituangkan dalam alokasi belanja pada DPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito, meliputi:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

Pasal 75

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dilakukan dengan memindahbukukan dana SiLPA dari Rekening Penerimaan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito ke Rekening Pengeluaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e dikembalikan ke Rekening Penerimaan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 76

- (1) SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito merupakan obyek pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD dan Kepala Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian penggunaan SiLPA dengan perencanaan; dan
 - b. dampak penggunaan SiLPA terhadap peningkatan layanan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

BAB VI
STANDAR AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu
Standar Akuntansi

Pasal 78

- (1) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagai entitas pelaporan, menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagai entitas keuangan, menerapkan standar akuntansi pemerintah yang digunakan untuk konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- (3) Penerapan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi

Pasal 79

- (1) Sistem akuntansi sebagai entitas akuntansi menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang diberlakukan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem akuntansi sebagai entitas pelaporan menggunakan jurnal penyesuaian penyajian pada pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Periode akuntansi BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito mencakup Bagan Akun Standar dan Jurnal Penyesuaian.

Pasal 81

- (1) Sistem akuntansi sebagai entitas akuntansi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. laporan operasional;
 - c. neraca;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Sistem akuntansi sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. laporan operasional;
 - c. neraca;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f adalah sama kecuali pada huruf b yaitu laporan operasional sebagai entitas akuntansi memasukkan pendapatan dan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara sesuai Bagan Akun Standar BLUD.
- (4) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Ketiga Audit Laporan Keuangan

Pasal 82

- (1) Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas melakukan monitor terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Perubahan RBA Dan DPA

Pasal 83

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RBA dan DPA awal;
 - b. biaya BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan; dan
 - d. terdapat pelampauan anggaran pendapatan yang harus dialokasikan dalam belanja BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Pergeseran pada jenis belanja pada DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang biayanya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD, sepanjang tidak melakukan perubahan kode rekening jenis Belanja pada DPA-BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito Tahun berjalan.

Pasal 84

Pergeseran belanja BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pejabat Teknis/Penanggung Jawab Anggaran mengajukan permohonan untuk melakukan pergeseran anggaran disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan;
- b. permohonan tersebut dikaji oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis untuk menentukan pergeseran anggaran tersebut dapat disetujui atau ditolak;
- c. apabila pergeseran disetujui, maka Pemimpin BLUD memberikan surat persetujuan pergeseran anggaran tersebut kepada Pejabat Keuangan/penanggung jawab Anggaran yang bersangkutan;
- d. pergeseran anggaran tersebut dituangkan dalam RBA Perubahan dan disampaikan kepada PPKD;
- e. apabila pergeseran anggaran ditolak maka penolakan tersebut diberitahukan kepada Pejabat Teknis/Penanggung jawab Anggaran yang bersangkutan; dan
- f. setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD perubahan tidak diperkenankan adanya pergeseran anggaran.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 85

- (1) Pembinaan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 86

- (1) Pengawasan operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan di bawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 87

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Pejabat Pengelola BLUD, dalam hal:
 - a. pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh internal auditor adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 88

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin BLUD.

BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 89

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan nonkeuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana ditetapkan dalam rencana bisnis dan RBA.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja

Pasal 90

- (1) Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek nonkeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. perspektif pelanggan;
 - b. proses internal pelayanan; dan
 - c. proses pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur atau ditetapkan dengan Peraturan dan/atau dengan Keputusan Pimpinan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 92

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 7